

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil KPPN

Awal mula berdirinya KPPN Blitar adalah bertempat di gedung pinjaman Kantor Sospol pada Oktober 2001 dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar. Pembentukan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-34/A/2001 tanggal 02 Agustus 2001 yang merupakan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tipe B. Salah satu latar belakang dibentuknya kantor Perbendaharaan dan Negara Blitar ini adalah merupakan pelimpahan tugas dari KPPN Kediri dan KPPN Malang.²

Setelah beroperasi kurang lebih 3 tahun, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004. Dalam hal ini, KPPN Blitar merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Perkembangan selanjutnya, pada 11 Januari 2007 KPPN Blitar secara resmi menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raya Garum KM 4 Blitar yang pengukuhanya disahkan

²Tim Penyusun Buku KPPN Blitar, 2018, *Profil KPPN Blitar Revisi 2018*, (Blitar : KPPN Blitar), hlm. 9

oleh Bapak Tri Buwono Tunggal selaku Kepala Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memuat tugas dan fungsi dari KPPN Blitar sebagai KPPN Tipe A1 yang memiliki 5 seksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini sehubungan dengan semakin berkembangnya organisasi sehingga perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Keuangan diatas.

KPPN Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melayani satuan kerja yang terbagi dlaam tiga wilayah yaitu Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan pada tahun 2018 KPPN Blitar melayani 68 Satuan Kerja Kementerian atau Lembaga Negara yang terbagi atas 88 DIPA Kementerian atau Lembaga dan 1 DIPA Transfer ke Daerah.³

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

b. Misi


- 1) Mewujudkan pengelolaan Kas dan Investasi yang Pruden, Efesien, dan Optimal.

³*Ibid...* hlm.25

- 2) Mendukung Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
- 3) Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu.
- 4) Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang andal, Profesional, dan Modern.

3. Struktur Organisasi

Bagan 4.1
Struktur Organisasi KPPN Blitar



Sumber : Data Sub Bagian Umum KPPN Blitar, 2019

Job Description

KPPN Blitar merupakan jenis KPPN Tipe A1 yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan tugasnya meliputi melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN terbagi menjadi 5 bagian yaitu :

1. Bagian Umum

Tugas subbagian umum adalah sebagai berikut³ :

- a. Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, keuangan dan sumber daya manusia.
- b. Melakukan penatausahaan akun pengguna (*user*) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- c. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN.
- d. Melakukan urusan tata usaha.
- e. Pengelolaan rumah tangga.
- f. Melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja.
- g. Implementasi budaya organisasi.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan), hlm 9-10

- h. Melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

2. Seksi Pencairan Dana (PD)

Tugas pada seksi bank diantaranya adalah ⁴:

- a. Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- b. Pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B-BLU),
- c. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi,
- d. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja,
- e. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang,
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.

3. Seksi Bank

Beberapa tugas Seksi Bank adalah sebagai berikut⁵ :

- a. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana.
- b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- c. Fungsi pengelolaan kas (*cash management*).
- d. Penerbitan Daftar Tagihan.
- e. Pengelolaan rekening pemerintah.
- f. Penatausahaan penenmaan negara.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan), hlm 5-6

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan), hlm. 11

- g. Penyelesaian retur.
- h. Pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara.
- i. Konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan.
- j. Fungsi layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara.
- k. Monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi.
- l. Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Pihak Ketiga (PFK).
- m. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- n. Supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (*Cash Management System*) pada rekening bendahara.
- o. Monitoring dan evaluasi kredit program.

4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA)

Berikut tugas yang dilaksanakan pada seksi VERA yaitu⁶ :

- a. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran.
- b. Rekonsiliasi data laporan keuangan.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.
- d. Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran.
- e. Pembinaan pertanggung jawaban bendahara.
- f. Rekonsiliasi data rekening pemerintah.
- g. Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi dan Akuntansi*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan), hlm. 6

- h. Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang.
- i. Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.

5. Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI)

Berikut tugas yang dilaksanakan oleh bagian MSKI terbagi menjadi dua bagian yaitu Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal.

- a. Tugas pada bagian Manajemen Satuan Kerja yaitu⁷ :
 - 1) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan.
 - 2) Supervisi teknik sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).
 - 3) Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal.
 - 4) Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*).
 - 5) Melakukan pelaksanaan tugas membina pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*).
 - 6) Pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana.
 - 7) Fasilitasi sertifikasi bendahara.
 - 8) Fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya.
 - 9) Monitoring penerimaan dana transfer.
- b. Tugas pada bagian Manajemen Kepatuhan Internal yaitu⁸ :

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan), hlm. 5-6

⁸ *Ibid...* hlm.25

- 1) Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan pengaduan, pengelolaan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 2) Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- 3) Koordinasi pemberian keterangan saksi atau ahli keuangan negara.
- 4) Pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

B. Temuan Penelitian

1. Uang Persediaan

Uang persediaan diberikan dengan jumlah yang berbeda pada tiap-tiap satuan kerja. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Reni pada wawancara yaitu :

UP ditentukan sendiri oleh satker dengan dibatasi oleh peraturan PMK No. 178/PMK.05/2018. Untuk jenis belanja yang bisa di UP kan hanya terbatas pada belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. UP diajukan apabila satker sudah menihilkan UP tahun anggaran sebelumnya, sudah rekonsiliasi dan menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya serta melampirkan laporan tingkat pencapaian.⁹

Satuan kerja dapat mengajukan uang persediaan apabila mereka sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban terkait pertanggungjawaban atas dana tahun anggaran sebelumnya. Dan besaran uang persediaan ditentukan sendiri oleh satuan kerja yang dibatasi oleh peraturan menteri keuangan. Sedangkan untuk lembaga atau kementerian yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jenis Uang Persediaan Tunai yang diberikan terbagi lagi

⁹ Wawancara dengan Mbak Reni selaku pelaksana *Front Office* Seksi Pencairan Dana pada 04 Desember 2019

menjadi dua, yaitu Uang Persediaan yang berasal dari Rupiah Murni dan Uang Persediaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut adalah beberapa lembaga yang memiliki Uang Persediaan Tunai dua jenis :

Tabel 4.1
Daftar Nama Satuan Kerja Yang Memiliki Dua Jenis Uang Persediaan Tunai

No	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja
1	417923	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
2	652372	Kantor Imigrasi Kelas II Blitar
3	299098	Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar
4	430317	Kantor Pertanahan Kab. Blitar
5	297751	Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
6	644285	Polres Blitar
7	665925	Polres Blitar Kota
8	430297	Kantor Pertanahan Kota Blitar
9	644292	Polres Tulungagung
10	423792	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
11	430332	Kantor Pertanahan Kab. Tulungagung

Sumber: Data aplikasi Online Monitoring SPAN KPPN Blitar, 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah satuan kerja yang memiliki dua jenis uang persediaan adalah 11 satuan kerja. Dan kaitannya dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, jenis Uang Persediaan yang dibagi proporsinya hanya terbatas pada Uang Persediaan yang berasal Rupiah Murni saja. Uang Persediaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak tetap diberikan dengan proporsi 100%. Sedangkan perubahan porsi Uang Persediaan Tunai dengan Kartu Kredit Pemerintah adalah sesuai dengan peraturan 60+40, kecuali dengan ketentuan dispensasi yang disetujui. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Yuni pada wawancara yang menyatakan:

Untuk UP KKP diberlakukan untuk satker yang memiliki jenis UP diatas 2,4 milyar. Ketentuan wajib pengajuan UP satker adalah 60% UP Tunai

dan 40% UP KKP. Tetapi, jika satker menghendaki porsi 80% dan 20%, atau 90% dan 10% diperbolehkan karena peraturannya dapat didispensasikan dengan persetujuan Kanwil DJPb yang berbentuk surat dispensasi yang isinya perubahan dan alasan mengapa merubah porsi.¹⁰

Jadi, satker yang diwajibkan untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah adalah satuan kerja yang memiliki pagu UP diatas 2,4M dan jumlah UP per bulan lebih dari 50 juta. Untuk proporsi Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah wajibnya adalah 40%, tetapi peraturan yang menetapkan terkait hal tersebut sifatnya dapat didispensasikan dengan syarat satuan kerja mendapat persetujuan dari Kanwil dan menunjukkan surat bukti dispensasi yang berisi perubahan proporsi dan alasan perubahannya.

Penggantian Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan Tunai, dilakukan apabila satuan kerja sudah menggunakan minimal 50%. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Reni yaitu:

Penggantian UP dapat dilakukan lebih dari 1 kali, dimana penggantian UP adalah minimal sebesar 50% dari jumlah UP nya. *Revolving* lebih dari satu kali karena ini dilihat berdasarkan kebutuhan satker. Jadi filosofisnya UP itu adalah kebutuhan operasional selama satu bulan minimal. Namun apabila dalam satu bulan itu kebutuhannya lebih, maka dia bisa merevolving UP lebih dari 1 kali. Sebenarnya jika terjadi hal tersebut, satker dapat mengajukan TUP, akan tetapi jika kebutuhan yang dimaksud masih bisa ditutup dengan cara GU maka lebih baik GU (*revolving*). Karena secara proses, TUP lebih rumit daripada *revolving*.¹¹

Hal ini berarti jumlah UP satker pada dasarnya adalah kebutuhan operasional per bulan minimal yang didasarkan pada jumlah pagu jenis belanja yang dapat di UP kan. Setiap satker memiliki bulan-bulan sibuk tersendiri. Maksudnya dalam 12 bulan per satu tahun anggaran, satker

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mbak Yuni selaku pelaksana *Front Office* bagian CSO Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal 30 Desember 2019

¹¹ Wawancara dengan Mbak Reni selaku pelaksana *Front Office* Seksi Pencairan Dana pada 04 Desember 2019

memiliki kegiatan yang penuh di bulan tertentu, atau sebaliknya minim kegiatan pada bulan lainnya. Jadi, kebutuhan mereka per bulan cenderung tidak sama. Oleh karena itu, penggantian UP dapat dilakukan lebih dari satu kali per bulan dengan syarat jumlahnya minimal 50% dari UP. Sebenarnya dengan meningkatnya kebutuhan satker pada bulan tertentu yang nilainya lebih dari jumlah UP, mereka dapat mengajukan TUP (Tambahan Uang Persediaan). Akan tetapi, pada kenyataannya satker lebih memilih untuk melakukan GU apabila masih memungkinkan diatasi dengan GU. Hal ini dikarenakan mekanisme TUP tidak semudah UP. Jika UP diajukan hanya dengan menyebutkan jumlah yang diinginkan satker, sedangkan TUP mengajukan jumlah TUP dan disertai rincian rencana penggunaan dana. Apabila pada saat pertanggungjawaban ternyata realisasinya tidak sesuai dengan rincian perencanaan, maka satker harus melampirkan surat keterangan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Dan pertanggungjawaban TUP harus dilakukan setelah 1 bulan sejak pengajuan TUP. Apabila satker terlambat dalam mempertanggungjawabkan TUP nya maka untuk selanjutnya satker tidak diperbolehkan untuk melakukan TUP.

2. Kartu Kredit Pemerintah

Isu-isu penggunaan KKP sudah ada sejak 2018, dan penetapan peraturan terkait KKP baru disahkan pada akhir 2018, serta mulai berlaku Juli 2019. Seperti yang dijelaskan Pak Wito selaku Kepala Seksi Bank yaitu:

Isu-isu tentang KKP sudah sejak awal 2018, tapi belum ada peraturan ataupun ketentuan yang membahas lebih jelas. Dan ketika peraturan menteri keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 ditetapkan maka dimulailah sosialisasi terkait KKP di

awal 2019. Dan akhirnya KKP resmi digunakan dan KPPN menghimbau kepada satker menggunakan KKP mulai Juli 2019. Pada tahap percobaan awal sebelum ada PMK tersebut, KKP diterapkan pada lingkup kantor perbendaharaan saja, belum diuji cobakan pada satker kementerian atau lembaga.¹²

Jadi, di awal 2018 hanya sebatas isu akan digunakannya KKP, tetapi belum ada peraturan yang menjelaskan terkait mekanisme dan ketentuan-ketentuan KKP yang disahkan. Awal 2018 ini dilakukan uji coba penggunaan KKP hanya terbatas pada lingkup kantor perbendaharaan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Agus dari pihak bendahara pengeluaran LAPAS Blitar yang menyatakan “sosialisasi KKP dilaksanakan pada awal 2019 dan tahap percobaannya terbatas pada KPPN itu sendiri, dan untuk satker langsung pengimplementasian KKP”. Hal tersebut berkaitan dengan pengesahan PMK tentang KKP yaitu pada Desember 2019, PMK Nomor 196/PMK.05/2018 resmi disahkan dan berlaku per 01 Juli 2019. Sehingga satker mitra kerja KPPN Blitar yang memenuhi ketentuan wajib menggunakan KKP harus menggunakan KKP, dan satker lain yang tidak berkewajiban KKP namun menginginkan untuk KKP juga diperbolehkan.

Terkait pelaksanaan peraturan tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dimulai per 01 Juli 2019, Satker pengguna KKP wajib menihilkan atau menyetorkan sebagian UP nya sebesar porsi UP KKP nya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi pada wawancara yaitu:

Yang wajib menyetorkan atau menihilkan UP Tunainya adalah satker yang memang menggunakan KKP, akan tetapi pada Juli 2019 semua satker wajib mengajukan surat persetujuan KKP termasuk yang tidak

¹² Wawancara dengan Pak Wito selaku Kepala Seksi Bank pada 04 Desember 2019

menggunakan KKP, jadi dalam surat persetujuan satker yang tidak menggunakan KKP jumlah porsi UP KKP nya adalah 0%.¹³

Setelah disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 dan berlaku per 01 Juli 2019, semua satker wajib untuk mengajukan surat persetujuan KKP, baik yang akan menggunakan KKP maupun yang tidak. Dalam surat persetujuan tersebut dituliskan proporsi UP Tunai dan UP KKP. Untuk satker yang akan menggunakan KKP maka jumlah proporsi UP Tunai dan UP KKP nya diisi 60% dan 40% kecuali proporsi yang didispensasi. Sedangkan satker yang tidak menggunakan KKP, proporsi pada surat perjanjian tertulis 100% pada UP Tunai dan 0% pada UP KKP. Jadi kewajiban menihilkan sebagian UP Tunainya adalah satker yang memang akan menggunakan KKP. Di KPPN Blitar terdapat 30 satker yang sudah melakukan PKS untuk menerbitkan KKP, diantaranya yaitu :

Tabel4.2
Daftar Nama Satuan Kerja yang Sudah Melakukan PKS

No	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Keterangan
1.	005875	Kejaksaan Negeri Blitar	Belum digunakan
2.	405163	Lapas Tulungagung	Belum digunakan
3.	405188	Lapas Blitar	Sudah digunakan
4.	652372	Kantor Imigrasi Kelas II Blitar	Sudah digunakan
5.	405483	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar	Belum digunakan
6.	634860	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar	Sudah digunakan
7.	410894	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Blitar	Sudah digunakan
8.	636150	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar	Sudah digunakan
9.	635858	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung	Sudah digunakan
10.	297552	Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Blitar	Belum digunakan

¹³ Wawancara dengan Pak Andi selaku *Customer Service Officer* pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Blitar pada 26 Desember 2019

11.	575595	Madarasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Blitar	Belum digunakan
12.	299113	Kantor Kementerian Agama Kota Blitar	Belum digunakan
13.	423792	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Sudah digunakan
14.	299129	Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung	Belum digunakan
15.	299099	Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar	Belum digunakan
16.	019454	Badan Pusat Statistik Kota Blitar	Sudah digunakan
17.	019429	Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung	Belum digunakan
18.	019440	Badan Pusat Statistik Kab. Blitar	Sudah digunakan
19.	430297	Kantor Pertanahan Kota Blitar	Belum digunakan
20.	430332	Kantor Pertanahan Kab. Tulungagung	Belum digunakan
21.	430317	Kantor Pertanahan Kab. Blitar	Belum digunakan
22.	465292	Perpustakaan Bung Karno Blitar	Belum digunakan
23.	679621	Rumkit Bhayangkara Tulungagung	Belum digunakan
24.	665925	Polres Blitar Kota	Belum digunakan
25.	644285	Polres Kabupaten Blitar	Belum digunakan
26.	644292	Polres Tulungagung	Belum digunakan
27.	682846	BNN Kabupaten Tulungagung	Belum digunakan
28.	657960	KPU Kota Blitar	Sudah digunakan
29.	657935	KPU Kabupaten Tulungagung	Belum digunakan
30.	657672	KPU Kabupaten Blitar	Belum digunakan

Sumber : *Customer Service Officer KPPN Blitar, 2019*

Tabel diatas menunjukkan jumlah satuan kerja yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga (Bank) untuk pengajuan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah. Sedangkan 10 satuan kerja yang sudah menerima kartu kredit dan sudah digunakan adalah nama satker yang pada kolom keterangan tertulis sudah digunakan. Sedangkan satker yang pada kolom keterangannya tertulis belum digunakan berarti satker baru melakukan PKS dan kartu kredit belum diterima.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wito selaku kepala seksi bank pada wawancara yaitu:

Karena ini masih tahap awal diterapkannya peraturan KKP kepada satker, maka belum ada sanksi yang diberikan kepada satker apabila ia belum menggunakan KKP nya. Karena memang belum ada peraturan yang merinci secara jelas terkait pemberian saksi. Pihak KPPN

memberikan peringatan atau himbauan pada satker supaya dapat menggunakan KKP secara maksimal.¹⁴

KPPN Blitar tidak menetapkan target berapa jumlah satker yang memang harus sudah menggunakan kartu kredit pemerintah. Akan tetapi jumlah satker wajib kartu kredit pemerintah dapat dilihat berdasarkan ketentuan peraturan yang mewajibkan kartu kredit pemerintah dilihat dari pagu yang dapat di UP-kan lebih dari 2,4M dan lebih dari 50 juta. Hal ini dikarenakan kartu kredit pemerintah sendiri masih pertama kali diterapkan sehingga KPPN hanya berharap agar satker dapat memanfaatkan kartu kredit pemerintah sebaik mungkin.

Pada tahap awal diterapkannya kartu kredit pemerintah, untuk satker yang sudah menerima kartu kredit pemerintah tetapi belum menggunakannya maka tidak dikenai sanksi. Seperti yang dijelaskan pak Andi pada wawancara yaitu:

Untuk tahap awal diterapkannya KKP di tahun anggaran 2019, belum ada sanksi untuk keterlambatan penggunaan KKP, tetapi pada semester I tahap awal diterapkannya KKP ini, memang banyak satker yang sudah PKS tapi belum menerima kartu kreditnya karena kendala dengan lambatnya beberapa bank dalam memproses KKP, sehingga satker belum menerima secara langsung KKP-nya.¹⁵

Memang pada peraturan menteri keuangan nomor 196/PMK.05/2018 belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang diberikan kepada satker apabila tidak atau belum menggunakan kartu kredit pemerintah secara maksimal. Namun wacananya akan ada sanksi terkait hal tersebut, tetapi belum ditetapkan dengan aturan yang sah. Sedangkan berdasarkan

¹⁴ Wawancara dengan Pak Wito selaku Kepala Seksi Bank pada 04 Desember 2019

¹⁵ Wawancara dengan Pak Andi selaku *Customer Service Officer* pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Blitar pada 26 Desember 2019

kenyataannya, dari 30 satker yang sudah melakukan perjanjian kerja sama untuk penerbitan kartu kredit yang memang sudah menerima kartu kreditnya baru 10 satker. Hal ini dikarenakan murni dari pihak bank yang memang belum menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada satker. Jadi bukan karena satker yang terlambat menggunakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ima selaku bendahara pengeluaran BPS Kota Blitar yaitu “kebetulan BPS menggunakan Bank Mandiri dan pemrosesan KKP lebih cepat, karena memang ada beberapa bank yang lambat dalam pemrosesan pembuatan KKP”

Mekanisme pembayaran kartu kredit pemerintah berbeda dengan mekanisme penggantian uang persediaan tunai. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Reni pada wawancara yaitu:

Mekanisme pembayaran KKP adalah transfer dari pusat ke rekening bendahara baru setelah itu satker dapat membayarkan langsung kepada pihak bank terkait berapa jumlah tagihan KKP nya. Jadi perbedaannya dengan UP Tunai adalah pada jumlah uang yang ditransferkan akan tetap berada pada rekening bendahara, dan KKP transfer dari pusat ke rekening bendahara sifatnya hanya sementara dan akan langsung digunakan untuk membayarkan tagihan KKP tersebut.¹⁶

Mekanisme pembayaran untuk kartu kredit pemerintah dan uang persediaan tunai berbeda. Jika kartu kredit pemerintah merupakan penanguhan dari pihak bank ke satker atas belanja satker. Sedangkan uang persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan kepada satker. Sifat pertanggungjawaban dari uang persediaan tunai adalah untuk mengisi kembali uang muka kerjanya. Dan sifat pertanggungjawaban uang persediaan

¹⁶ Wawancara dengan Mbak Reni selaku pelaksana Front Office Seksi Pencairan Dana pada 04 Desember 2019

kartu kredit pemerintah adalah untuk membayarkan utang atau penangguhan pembayaran belanja oleh bank.

Besaran ganti uang persediaan kartu kredit pemerintah tidak seperti uang persediaan tunai, maksudnya jika ganti uang persediaan tunai ditentukan besarnya yaitu minimal 50%, sedangkan ganti uang persediaan kartu kredit pemerintah tidak ditentukan batas minimalnya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wito selaku kepala seksi bank pada wawancara yang menyatakan “Besaran GUP KKP tidak ditentukan seperti pada GUP Tunai. Jika pada GUP Tunai batas minimal GU adalah 50% dari UP perbulannya, untuk KKP tidak ada batasannya.”¹⁷

Jadi apabila satker telah membelanjakan berapapun jumlahnya selama tidak melebihi limit belanja kartu kredit pemerintah maka tagihannya dapat diajukan tanpa ada batas minimal. Kartu kredit pemerintah juga dapat diajukan tambahan uang persediaan (TUP). TUP KKP berarti menambah limit belanjanya. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Reni selaku pelaksana *Front Office* Seksi Pencairan Dana yaitu:

TUP KKP berarti tambahan limit belanja satker. Prosesnya yaitu satker mengajukan permintaan tambahan limit belanja KKP kepada KPPN, kemudian satker membawa surat persetujuan pertambahan limit belanja kepada pihak bank untuk dilakukan pertambahan limit untuk bulan yang bersangkutan. Tetapi untuk saat ini TUP KKP belum ada satker yang mengajukan TUP KKP di KPPN Blitar.¹⁸

Sama seperti pada UP Tunai, TUP juga dapat diajukan pada UP KKP. TUP ini diajukan apabila satker benar-benar membutuhkan dana yang lebih dari

¹⁷ Wawancara dengan Pak Wito selaku Kepala Seksi Bank pada 04 Desember 2019

¹⁸ Wawancara dengan Mbak Reni selaku pelaksana *Front Office* Seksi Pencairan Dana pada 04 Desember 2019

nilai UP. Pengajuan TUP KKP berarti mengajukan permintaan penambahan limit belanja kartu kredit pemerintah. Proses pengajuannya yaitu satker mengajukan permintaan tambahan limit belanja kartu kredit pemerintah kepada KPPN dan apabila sudah disetujui oleh KPPN, maka satker memberitahukan pihak Bank untuk menambah limit kartu kredit pemerintahnya.

Terkait dengan ketentuan ganti uang persediaan, pada GUP Tunai memang dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan, tetapi pada GUP KKP tidak dapat demikian. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Yuni selaku pelaksana *Front Office* sebagai *Costumer Service Officer* pada seksi manajemen satker dan kepatuhan internal pada wawancara yaitu:

Proses pembayaran KKP (GUP KKP) sistemnya tidak seperti UP Tunai. Pada UP Tunai GUP dapat dilakukan apabila jumlah belanja sudah mencapai 50% dari besaran UP per bulan, dan GUP dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Sedangkan untuk GUP KKP adalah sistemnya satker belanja barang dengan besaran yang tidak ditentukan dan pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo tagihan dari Bank Penerbit KKP. Besaran GUP KKP adalah tidak boleh melebihi limit belanja, kecuali satker meminta TUP KKP.¹⁹

Mekanisme pembayaran ganti uang persediaan tunai dan ganti uang persediaan kartu kredit pemerintah berbeda. Sistem yang digunakan pun juga berbeda. Jika pada UP Tunai GUP dilakukan untuk mengisi kembali jumlah UP Tunai. Sedangkan GUP KKP dilakukan untuk membayarkan tagihan atas pengangguhan pembayaran belanjanya di bulan lalu. Jelas berbeda ketika GUP Tunai dapat diajukan ketika pemakaiannya sesuai dengan ketentuan minimal 50% pada bulan Maret misalnya, maka pada bulan Maret pula satker

¹⁹ Hasil wawancara dengan Mbak Yuni selaku pelaksana *Front Office* bagian CSO Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal pada 30 Desember 2019

dapat melakukan pengajuan GUP Tunai. Sedangkan pada GUP KKP, diajukan ketika memang sudah jatuh tempo tagihan KKP untuk transaksi belanja pada bulan lalu. Untuk belanja bulan Maret misalnya, jadi pada bulan tersebut satker telah belanja barang yang pembayarannya dengan menggunakan KKP, maka pengajuan GUP KKP dapat dilakukan ketika jatuh tempo tagihan KKP telah muncul.

Kartu Kredit Pemerintah memudahkan pembayaran transaksi bendahara. Mereka tidak harus membawa uang tunai ketika berbelanja dan cukup menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Dengan adanya limit belanja pun menjadikan bendahara dapat mengalokasikan dengan lebih mudah dan tepat. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus selaku bendahara pengeluaran LAPAS Blitar:

Dengan adanya KKP ini kami sebagai bendahara menjadi dimudahkan karna gak harus membawa uang tunai untuk belanja dan proses permintaan pertanggungjawaban kepada pihak toko [un lebih mudah. Meskipun kita terkendala untuk toko yang memiliki mesin EDC BNI hanya sedikit, sehingga apabila kita menggunakan mesin EDC Bank lain akan dikenai biaya tambahan dan padahal biaya itu tidak bisa dibebankan pada akun tertentu pada saat pengajuan GUP KKP. Akhirnya kami mengandalkan belanja melalui *marketplace*, karena dengan belanja di *marketplace* pembayaran menggunakan KKP menjadi lebih mudah dan tidak dikenai biaya tambahan.²⁰

Diantara kendala penggunaan KKP adalah dikenakannya biaya tambahan atas penggunaan KKP pada mesin EDC Bank lain dan masih banyak toko yang tidak mempunyai mesin EDC. Padahal biaya yang boleh dibebankan pada penggantian UP KKP adalah bea materai saja. Sehingga bendahara harus lebih


²⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Agus Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Lembaga Masyarakat Blitar pada 25 Februari 2020

kreatif untuk memanfaatkan KKP seperti dengan berbelanja melalui *marketplace* seperti yang dilakukan oleh pihak LAPAS Blitar.

3. Mekanisme Pembuatan Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan oleh bank yang membuka rekening bendahara pengeluaran dengan persetujuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan kantor pusat Bank yang dimaksud. Berikut adalah alur pengajuan kartu kredit pemerintah :

Bagan 4.3
Alur Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah



Sumber: Data Wawancara yang diolah, 2019

Berdasarkan bagan diatas, langkah-langkah pembuatan KKP adalah :

1. PKS terlebih dulu antara satker dan Bank.
2. Mengajukan permohonan porsi KKP ke KPPN
3. Membawa surat perstujuan dari KPPN
4. Bank menerbitkan KKP

5. KKP diaktifkan dan dapat digunakan

4. Besaran UP dan Transaksi UP Tahun Anggaran 2019

Uang Persediaan Tunai yang diberikan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja adalah dengan porsi 100%. Akan tetapi dengan adanya peraturan tentang Kartu Kredit Pemerintah, maka per Juli 2019 Uang Persediaan Tunai satuan kerja disetorkan atau ditiadakan 40% atau sejumlah porsi Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintahnya sehingga jumlah Uang Persediaan Tunai pada bendahara pengeluaran satuan kerja menjadi 60% dari total Uang Persediaan Tunai sebelumnya. Sehubungan dengan pengguna Kartu Kredit Pemerintah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sampai dengan Desember 2019 yang sudah melakukan transaksi dengan kartu kredit pemerintahnya adalah 10 satuan kerja. Dari kesepuluh satuan kerja tersebut, pada masing-masing satuan kerja memiliki tingkat kas menganggur yang berbeda-beda. Karena tingkat kas menganggur yang dilihat dari besaran Uang Persediaan dan realisasi untuk bulan yang bersangkutan. Apakah Ganti Uang Persediaan atau realisasi hanya dilakukan sekali dalam sebulan dengan besaran kurang dari Uang Persediaan per bulan, atau Ganti Uang Persediaan lebih dari satu kali dalam sebulan. Apabila total nilai Ganti Uang Persediaan jumlahnya kurang dari Uang Persediaan per bulan maka selisihnya merupakan kas menganggur. Besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah serta realisasinya dari 10 satker pengguna Kartu Kredit Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Daftar transaksi UP KPBC tahun 2019

Tabel 4.3
Daftar Transaksi UP KPBC Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	50,000,000			
		GUP	25,010,975	24,989,025		
2	Februari	GUP	125,887,944	0		
3	Maret	GUP	74,730,432	0		
4	April	GUP	85,819,973	0		
5	Mei	GUP	72,990,889	0		
6	Juni	GUP	61,418,238	0		
7	Juli	GUP	101,094,124	0		
		GUP NIHIL	29,354,107			
8	Agustus	GUP	65,727,953	0		
		GUP KKP	14,463,360			
9	September	GUP	99,065,252	0		
		GUP KKP	9,742,659			
10	Oktober	GUP	80,588,684			
		GUP KKP	10,759,420			
11	November	GUP	104,496,713	0		
		GUP KKP	13,580,198			
12	Desember	GUP KKP	11,920,000			
		GUP NIHIL	29,889,147			
		SETOR UP	110,853	8,190,853	110,853	8,070,000

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, KPBC mulai menggunakan KKP sejak bulan Agustus 2019, besaran kas menganggur pada KPBC hanya terdapat pada bulan Januari dengan jumlah Rp24,989,000,- yaitu merupakan selisih UP per bulan dikurangi dengan realisasi belanja menggunakan UP. Sedangkan kas menganggur pada tingkat proporsi UP Tunai dan UP KKP terlihat pada bulan Desember yaitu besaran kas menganggur dengan proporsi UP 100% adalah Rp8.190,853,- dan pada tingkat proporsi UP 60% adalah sebesar Rp110,853,- Hal ini menunjukkan selisih kas menganggur antara KKP dan Non KKP adalah Rp8,070,000,-

b. Daftar transaksi UP Kantor Imigrasi Kelas II Blitar

Tabel 4.4
Daftar Transaksi UP Kantor Imigrasi Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	75,000,000	75,000,000		
2	Februari	GUP	73,905,139	1,094,861		
3	Maret	GUP	216,781,960	0		
4	April	GUP	64,130,916	10,869,084		
5	Mei	GUP	74,924,182	75,818		
6	Juni	GUP	63,512,514	11,487,486		
7	Juli	GUP NIHIL	30,000,000			
		GUP	27,707,836			
8	Agustus	GUP	81,193,575	0		
		GU KKP	14,463,360			
9	September	GUP	44,748,800	13,948,455	251,200	13,697,255
		GU KKP	16,302,745			
10	Oktober	GUP	85,213,234	0	0	0
		GUP KKP	15,759,275			
11	November	GUP	31,021,000	26,003,796	13,979,000	12,024,796
		GUP KKP	17,975,204			
12	Desember	GUP	30,000,000	0	0	0
		GUP KKP	17,158,271			
		GUP NIHIL	42,202,849			
		SETOR UP	2,797,151			

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah UP bulan Januari adalah Rp75,000,000,- dan dinihilkan pada Juli sebesar Rp30,000,000,- sehingga UP yang dipegang oleh bendahara pengeluaran menjadi Rp45,000,000,- per Agustus. Dengan proporsi UP 100% antara bulan Januari sampai dengan Juli, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar memiliki besaran kas menganggur sejumlah Rp23,527,249,- Sedangkan kas menganggur bulan Agustus sampai dengan Desember dengan proporsi UP 100% adalah sebesar Rp39,952,251,- Sedangkan pada tingkat UP dengan proporsi 60%, kas

menganggurnya adalah sebesar Rp14,230,200,- Jadi selisih kas menganggur antara KKP dan Non KKP adalah Rp25,722,051,-

c. Daftar transaksi UP LAPAS Blitar

Tabel 4.5
Daftar Transaksi UP Lapas Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	36,000,000			
2	Februari	GUP	35,843,722	156,278		
3	Maret	GUP	35,955,963	44,037		
4	April	GUP	35,966,099	33,901		
5	Mei	GUP	35,864,359	135,641		
6	Juni	GUP	35,652,859	347,141		
7	Juli	GUP	35,901,826	98,174		
		GUP NIHIL	7,200,000			
8	Agustus	GUP	28,696,311	7,303,689	103,689	7,200,000
9	September	GUP	28,701,983			
		GUP KKP	921,731	6,376,286	98,017	6,278,269
10	Oktober	GUP	28,599,035			
		GUP KKP	3,000	7,397,965	200,965	7,197,000
11	November	GUP	28,675,796			
		GUP KKP	2,065,845	5,258,359	124,204	5,134,155
12	Desember	GUP	28,790,153			
		GUP KKP	6,032,667	0	0	0
		GUP NIHIL	28,789,631			
		SETOR UP	10,369			

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas besaran UP Tunai Lapas dengan proporsi 100% adalah Rp36,000,000, kemudian dinihilkan 20% pada bulan Juli sebesar Rp7,200,000. Sehingga jumlah UP Tunai pada kas bendahara pengeluaran menjadi Rp28,800,000. Kas menganggur sebelum ditetapkannya KKP dengan proporsi UP Tunai 100% yaitu antara Januari sampai dengan Juli adalah Rp815,172. Sedangkan kas menganggur bulan Agustus sampai dengan Desember dengan proporsi UP Tunai 100% adalah Rp26,336,299,- Sedangkan pada tingkat proporsi UP Tunai 60%

memiliki kas menganggur sebesar Rp526,875,- Jadi selisih kas menganggur antara KKP dan Non KKP adalah Rp25,809,424,-

d. Daftar transaksi UP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Tabel 4.6
Daftar Transaksi UP KPP Tulungagung Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	135,000,000			
		GUP	79,849,781			
2	Februari	GUP	98,743,098	36,256,902		
3	Maret	GUP	110,716,728	24,283,272		
4	April	GUP	200,684,030	0		
5	Mei	GUP	120,437,998	16,489,988		
6	Juni	GUP	92,006,172	42,993,828		
7	Juli	GUP	64,510,012			
		GUP NIHIL	54,000,000	0		
8	Agustus	GUP	124,912,233	0	0	0
9	September	GUP	129,787,312	0	0	0
10	Oktober	GUP	151,882,802	0	0	0
11	November	GUP	76,937,440	30,012,883	4,062,560	25,950,323
		GUP KKP	28,049,677			
12	Desember	GUP	74,405,158			
		GUP KKP	27,352,720			
		GUP NIHIL	80,369,933			
		SETOR UP	630,067			

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas besaran UP Tunai KPP Tulungagung dengan porsi 100% adalah Rp135,000,000,- kemudian ditiadakan 40% yaitu Rp54,000,000,- sehingga UP Tunai pada bendahara pengeluaran per Agustus menjadi 60% yaitu Rp81,000,000,- Kas menganggur Januari sampai dengan Juli dengan proporsi UP Tunai 100% adalah Rp136,513,978,- Dan untuk Agustus sampai dengan Desember dengan proporsi UP Tunai 100%, besaran kas menganggurnya adalah Rp 30,012,883,- Sedangkan dengan proporsi UP Tunai 60%, besaran kas

menganggurnya adalah Rp4,062,560,- Jadi, selisih kas menganggur antara menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP adalah Rp25,950,323,-

- e. Daftar transaksi UP Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Tabel 4.7
Daftar Transaksi UP BPS Kota Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	27,500,000			
2	Februari	GUP	50,232,454	0		
3	Maret	GUP	27,245,255	254,745		
4	April	GUP	27,499,925	75		
5	Mei	GUP	54,999,949	0		
6	Juni	GUP	27,499,847	153		
7	Juli	GUP	31,154,856	0		
8	Agustus	GUP	16,499,971	11,000,029	29	11,000,000
9	September	GUP	16,499,984	11,000,016	16	11,000,000
10	Oktober	GUP	16,500,000			
		GUP KKP	3,320,000	7,680,000	0	7,680,000
11	November	GUP	16,499,941			
		GUP KKP	4,600,000	6,400,059	59	6,400,000
12	Desember	GUP KKP	9,086,500	1,913,576	76	1,913,500
		GUP NIHIL	16,499,924			
		SETOR UP	76			

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas besaran UP Tunai BPS Kota Blitar dengan proporsi 100% adalah Rp27,500,000,- kemudian dinihlkan pada bulan Juli 40% sebesar Rp11,000,000,- sehingga besaran UP Tunai per Agustus adalah Rp16,500,000,- Kas menganggur dengan proporsi UP Tunai 100% yaitu mulai Januari sampai dengan Juli adalah Rp 254,973,- Dan kas menganggur bulan Agustus sampai dengan Desember dengan proporsi UP Tunai 100% adalah Rp37,993,680,- Sedangkan dengan proporsi UP Tunai 60%, kas menganggur adalah Rp180,- Jadi, selisih kas

menganggur antara ketika menggunakan kartu kredit pemerintah dan tidak menggunakan kartu kredit pemerintah adalah Rp37,993,500,-

f. Daftar transaksi UP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Tabel 4.8
Daftar Transaksi UP KPPN Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	30,000,000			
		GUP	53,171,917	0		
2	Februari	GUP	45,921,482	0		
3	Maret	GUP	47,886,178	0		
4	April	GUP	55,747,157	0		
5	Mei	GUP	45,013,353	0		
6	Juni	GUP	51,943,424	0		
		GUP NIHIL	12,000,000	0		
8	Agustus	GUP	62,739,411	0		
9	September	GUP	61,610,388	0		
10	Oktober	GUP	80,201,998	0		
		GUP KKP	213,824			
11	November	GUP	79,120,202	0		
		GUP KKP	215,908			
12	Desember	GUP	16,984,900			
		GUP KKP	214,157			
		GUP NIHIL	17,999,643			
		SETOR UP	357	0	0	0

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas besaran uang persediaan tunai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar dengan porsi 100% adalah Rp30.000.000,- kemudian dinihilkan 40% pada Juli yaitu Rp12.000.000,- sehingga kas bendahara pengeluaran menjadi Rp18.000.000,- per Agustus. Kas menganggur bulan Januari sampai dengan Juli dengan proporsi uang persediaan tunai 100% adalah Rp0,- Dan Agustus sampai dengan Desember dengan proporsi uang persediaan tunai 60% kas menganggurnya juga Rp0,- Ketika menggunakan kartu kredit pemerintah

jumlah kas menganggurnya adalah Rp0,- Jadi tidak ada selisih kas menganggur antara menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP pada KPPN Blitar.

g. Daftar transaksi UP Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Tabel 4.9
Daftar Transaksi UP BPS Kab. Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	40,000,000			
2	Februari	GUP	38,509,986	1,490,014		
3	Maret	GUP	39,919,820	80,180		
4	April	GUP	79,992,932	0		
5	Mei	GUP	39,998,109	1,891		
6	Juni	GUP	60,933,763	0		
7	Juli	GUP NIHIL	15,988,634			
8	Agustus	GUP	71,975,948	0		
9	September	GUP	23,993,281	16,006,719	18,085	15,988,634
10	Oktober	GUP	18,906,051			
		GUP KKP	204,400	20,889,549	5,105,315	15,784,234
11	November	GUP	47,610,889			
		GUP KKP	1,798,695	0	0	
12	Desember	GUP KKP	1,997,641	14,002,419	11,426	13,990,993
		GUP NIHIL	23,999,940			
		SETOR UP	11,426			

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui UP Tunai BPS Kabupaten Blitar dengan proporsi 100% adalah Rp40,000,000,- kemudian dinihilkan 40% pada Juli sebesar Rp15,998,634,- sehingga kas pada rekening bendahara pengeluaran per Agustus menjadi 60% yaitu Rp24,001,366,- Kas menganggur bulan Januari sampai dengan Juli dengan proporsi Uang Persediaan Tunai 100% adalah Rp 1,572,085,- Dan untuk bulan Agustus sampai dengan Desember dengan proporsi UP Tunai 100% memiliki kas menganggur sebesar Rp50,898,687,- Sedangkan dengan proporsi UP

Tunai 60% (ketika menggunakan KKP) besaran kas menganggurnya adalah Rp5,134,826,- Jadi, selisih kas menganggur ketika menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP adalah Rp45,763,861,-

h. Daftar transaksi UP Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

Tabel 4.10
Daftar Transaksi UP KPU Kota Blitar tahun anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	100,000,000			
2	Februari	GUP	99,985,000	15,000		
3	Maret	GUP	0			
4	April	GUP	100,000,000	0		
5	Mei	GUP	100,000,000	0		
6	Juni	GUP	100,000,000	0		
7	Juli	GUP	100,000,000	0		
8	Agustus	GUP NIHIL	40,000,000			
9	September	GUP	60,000,000	0	0	0
10	Oktober	GUP	60,000,000	24,683,209	0	24,683,209
		GUP KKP	15,316,791			
11	November	GUP	60,000,000	0	0	0
12	Desember	GUP	60,000,000	0	0	0
		GUP NIHIL	60,000,000			
		SETOR UP	0	0		

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, UP Tunai Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dengan proporsi 100% adalah Rp100.000.000,- kemudian dinihilkan 40% pada Agustus yaitu Rp40.000.000,- sehingga Uang Persediaan Tunai per September menjadi 60% yaitu Rp60.000.000,- Kas menganggur Januari sampai dengan Juli dengan proporsi Uang Persediaan 100% adalah Rp15.000,- Dan kas menganggur antara September sampai dengan Desember dengan proporsi Uang Persediaan 100% sebesar Rp24.683.209,- Sedangkan dengan proporsi Uang Persediaan Tunai 60%

(ketika menggunakan KKP) besaran kas mengganggu adalah Rp0,- Jadi selisih kas mengganggu antara menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP adalah Rp24,683,209,-

- i. Daftar transaksi UP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Tabel 4.11
Daftar Transaksi UP KPP Blitar Tahun Anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	120,000,000			
2	Februari	GUP	81,007,971	38,992,029		
3	Maret	GUP	119,539,873	460,127		
4	April	GUP	238,849,173	0		
5	Mei	GUP	239,175,860	0		
6	Juni	GUP	118,038,505	1,961,495		
7	Juli	GUP	191,601,884	0		
		GUP NIHIL	48,000,000			
8	Agustus	GUP	214,923,351	0	0	
9	September	GUP	143,651,414	0	0	
10	Oktober	GUP	71,535,711	48,464,289	464,289	48,000,000
11	November	GUP	143,919,694	0	0	
12	Desember	GUP	143,933,297			
		GUP KKP	27,742,757	0	0	
		GUP NIHIL	71,942,395			
		SETOR UP	57,605	48,057,605		

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Besaran tabel diatas Uang Persediaan Tunai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dengan proporsi 100% adalah Rp120.000.000,- kemudian dinihilkan 40% pada Bulan Juli sebesar Rp48.000.000,- sehingga Uang Persediaan Tunai per Agustus adalah Rp72.000.000,- Kas mengganggu dengan proporsi Uang Persediaan Tunai 100% pada semester I (Januari sampai dengan Juli) adalah Rp41,413,651,- Dan untuk semester II (Agustus sampai dengan Desember) dengan proporsi Uang Persediaan Tunai 100% adalah Rp48.464.289,- sedangkan dengan proporsi Uang

Persediaan Tunai 60% (menggunakan KKP) besaran kas menganggur adalah Rp464.289,- Jadi, selisih kas menganggur antara ketika menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP adalah Rp48.000.000,-

j. Daftar transaksi UP Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Tabel 4.12
Daftar transaksi UP IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019

No	Bulan	Jenis	Jumlah	Idle Cash Non KKP	Idle Cash KKP	Selisih
1	Januari	UP	200,000,000			
2	Februari	GUP	229,460,031	0		
3	Maret	GUP	110,746,223	89,253,777		
4	April	GUP	259,370,295	0		
5	Mei	GUP	123,700,707	76,299,293		
6	Juni	GUP	101,413,627	98,586,373		
7	Juli	GUP NIHIL	80,000,000			
		GUP	88,625,177	0	0	
8	Agustus	GUP	154,927,007	0	0	
9	September	GUP	242,183,837	0	0	
10	Oktober	GUP	257,972,285	0	0	
11	November	GUP	184,458,173	0	0	
12	Desember	GUP	69,192,388	37,751,147	0	37,751,147
		GUP KKP	60,568,365			
		GUP NIHIL	32,488,100			
		SETOR UP	87,511,900			

Sumber : Data SP2D per Satker OM SPAN KPPN Blitar yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas besaran UP Tunai IAIN Tulungagung dengan proporsi 100% adalah Rp200.000.000,- dan dinihilkan 40% pada Juli sebesar Rp80.000.000,- sehingga UP Tunai per Agustus adalah 60% yaitu Rp120.000.000,- Pada semester I dengan proporsi UP Tunai 100% besaran kas menganggurnya adalah Rp295,514,266,- Dan untuk semester II dengan proporsi UP Tunai 100% besaran kas menganggurnya adalah Rp37.751.147,- sedangkan dengan proporsi UP Tunai 60% besaran kas

mengganggu adalah Rp0,-. Jadi, selisih kas mengganggu antara ketika menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP adalah Rp37.751.147,-

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui jumlah selisih kas mengganggu seluruhnya dengan cara menjumlahkan kas mengganggu dari kesepuluh satker yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Selisih Kas Mengganggu dengan KKP dan Non KKP

No	Nama Satker	Selisih Kas Mengganggu
1	Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Blitar	8,070,000
2	Kantor Imigrasi Kelas II Blitar	25,722,051
3	LAPAS Blitar	25,809,424
4	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung	25,950,323
5	Badan Pusat Statistik Kota Blitar	37,993,500
6	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar	0
7	Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar	45,763,861
8	Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar	24.683.209
9	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar	48.000.000
10	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	37.751.147
Jumlah		279,743,515

Jumlah selisih kas mengganggu atau total kas mengganggu yang dapat diminimalisir dengan menggunakan KKP pada semester II tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp279,743,515,-